- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;dan
- e. mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal TK PERTIWI 2 KUTUKAN sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

**BONDAN ARSIYANTI** 

## **TEMBUSAN:**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.